

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
Nomor: 031 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENJUAL  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada LPP RRI Madiun ;
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Surat Direktur Utama LPP RRI Nomor B-11/DU/RRI.PL/05.04/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI;
5. Surat Kepala KPKNL Madiun Nomor S-26/MK/KNL.1006/2026 tanggal 3 Februari 2026 hal Persetujuan Pemindahtanganan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Peralatan Mesin dengan cara Penjualan secara Lelang pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia c.q. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun;
6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJUAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Penjual dalam Pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara di lingkungan LPP RRI Madiun dengan susunan anggota sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : Nuryana, S.Pd.  
NIP : 197008221999032002  
Jabatan : Plt. Kepala LPP RRI Madiun
2. Nama : Suprianto, S.I.Kom.  
NIP : 196903191991031006  
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
3. Nama : Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md.  
NIP : 199707022022032011  
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

### **RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun  
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rri.madiun@rri.go.id Website : rri.co.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tim menyelesaikan tugasnya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 4 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Plt. Kepala LPP RRI Madiun  
Kepala Subbagian Tata Usaha



Nuryana, S.Pd.  
NIP 197008221999032002

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI.